



## **Ratio Decidendi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Penetapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.**

*Ratio Decidendi Financial Services Authority (OJK) in Determining Sanctions Against Violations of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.'s Financial Statements*

**Agus Riyanto<sup>1</sup>, Budi Santoso<sup>2</sup>, Paramitha Paraningtyas<sup>3</sup>, Adzan Fariq Darmawan<sup>4</sup>**

1. *PDIH, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, E-mail [agusriyanto@msn.com](mailto:agusriyanto@msn.com).*

2. *FH-Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, E-mail [budi\\_tmg1@yahoo.com](mailto:budi_tmg1@yahoo.com).*

3. *FH-Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, E-mail [paramitaparaningtyas.undip@gmail.com](mailto:paramitaparaningtyas.undip@gmail.com).*

4. *PT ASABRI (Persero), Jakarta, Indonesia, E-mail [adzan.darmawan@asabri.co.id](mailto:adzan.darmawan@asabri.co.id).*

### **ARTICLE INFO**

#### **Keywords:**

*Ratio Decidendi;  
Sanctions;  
Violations;  
Financial Report*

### **ABSTRACT**

*Ratio decidendi is not only known in the litigation but also non-litigation. In the Capital Market sector there is Indonesia Financial Services Authority (OJK) which was formed based on the mandate of UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. This research aims to see how the OJK ratio determines sanctions for PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk for violations in financial report. To answer the problems above, this research uses normative research methods and uses conceptual approach and statute approach. The formulation of the problem of this research is how the chronology of violations of the financial statements of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, And how the ratio decidendi OJK in determining sanctions on violations of the financial statements of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. The results of this study are the Financial Services Authority in establishing sanctions on financial statements using the decision ratio in accordance with their authority and the decision of the Financial Services Authority in establishing the PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk case is administrative sanctions.*

### **INFO ARTIKEL**

#### **Kata kunci:**

*Ratio Decidendi;  
Sanksi;  
Pelanggaran;  
Laporan Keuangan.*

### **ABSTRAK**

*Ratio decidendi tidak hanya dikenal dalam dunia peradilan tetapi juga di luar peradilan. Di bidang Pasar Modal terdapat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dibentuk berdasarkan amanat UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana ratio decidendi OJK dalam menetapkan sanksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dalam pelanggaran laporan keuangan. Untuk menjawab permasalahan di atas, penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif serta menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undangan. Rumusan masalah penelitian ini yakni bagaimana kronologis pelanggaran laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dan bagaimana ratio decidendi OJK dalam penetapan sanksi terhadap pelanggaran laporan keuangan PT Garuda Indonesia*

---

(Persero) Tbk. Hasil dari penelitian ini adalah OJK dalam menetapkan sanksi terhadap laporan keuangan menggunakan rasio keputusan sesuai kewenangannya dan keputusan OJK dalam menetapkan kasus PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk adalah sanksi administratif.

---

## 1. Pendahuluan

Salah satu faktor penentu dalam penanganan suatu kasus adalah *ratio decidendi*. Secara harfiah *ratio decidendi* dapat diterjemahkan berarti “alasan untuk menjatuhkan putusan” (*the reason for the decision*).<sup>1</sup> Secara sederhana dimaknai sebagai “pertimbangan hukum”. Istilah *ratio decidendi* sangat populer di negara yang menganut sistem hukum *common law*.<sup>2</sup> Di negara bertradisi *civil law* seperti Indonesia mungkin lebih mengenal istilah *ratio legis* daripada *ratio decidendi*. Hal ini terjadi karena dalam sistem hukum *common law* yang menjadikan putusan hakim sebagai sumber hukum yang utama dimana hakim terikat keputusan hakim yang terlebih dahulu (*the binding of precedent*), sehingga dalam alasan penjatuhan putusan menggunakan preseden sebagai landasan yang telah dilakukan identifikasi terhadap putusan dalam memutuskan suatu perkara di Pengadilan. Sedangkan dalam sistem hukum *civil law* mempunyai 3 (tiga) karakteristik,<sup>3</sup> yaitu adanya kodifikasi hukum, hakim tidak terikat pada preseden dan sumber hukum yang utama adalah undang-undang. Sehingga dalam setiap undang-undang pasti terdapat *ratio legis* yaitu pemikiran hukum menurut akal sehat, akal budi/nalar yang merupakan alasan atau tujuan dari lahirnya peraturan hukum (*reason of the law*)<sup>4</sup>. Dimana yang menjadi titik tolak hakim dalam menjatuhkan putusan adalah identifikasi aturan atau peraturan perundang-undangan, oleh karena itu *ratio legis* atau hakikat dari suatu perundang-undangan akan sangat membantu otoritas untuk menciptakan *ratio decidendi* atau pertimbangan hukum dari fakta materiil yang adil di dalam putusan/penetapan otoritas tersebut. Di Indonesia terminologi yang populer digunakan adalah kaidah yurisprudensi. Istilah tersebut digunakan dalam masyarakat hukum yang merujuk prinsip hukum, moral, politik dan sosial yang digunakan pengadilan sehingga sampai membuat keputusan demikian. Dengan kata lain kaidah yurisprudensi dapat dipersamakan dengan *ratio decidendi*<sup>5</sup>.

Dalam setiap kasus yang diputus di Pengadilan dapat dipastikan memiliki *ratio decidendi*, namun ada yang terlihat jelas (eksplisit) dan ada juga yang perlu dijelaskan (implisit). *Ratio decidendi* merupakan pertimbangan hukum berupa dasar hukum suatu putusan dijatuhkan. *Ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil dan putusan yang didasarkan atas fakta materiil tersebut<sup>6</sup>. Fungsi *ratio decidendi* adalah sebagai sarana

---

<sup>1</sup> “Ratio Decidendi Law and Legal Definition,” *USLegal*, last modified 2009, accessed August 28, 2023, <https://definitions.uslegal.com/r/ratio-decidendi/>.

<sup>2</sup> Sidharta, “Ratio Decidendi Dan Kaidah Yurisprudensi,” *BINUS University*, last modified 2019, accessed October 11, 2020, <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/>.

<sup>3</sup> Fajar Nurdianto, “Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Di Indonesia,” *Jurnal TAPIS* 11, No. 1 (2015): 35.

<sup>4</sup> “Ratio Legis: Legal Concept Explained,” *Legal Buddies*, last modified 2023, accessed February 22, 2024, <https://getlegalbuddies.com/blog/ratio-legis-legal-concept-explained/>.

<sup>5</sup> Shidarta, “Mencari Jarum ‘Kaidah’ Di Tumpukan Jerami ‘Yurisprudensi,’” *Jurnal Yudisial* 5, No. 3 (2012): 332.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 158.

mempresentasikan pokok-pokok pemikiran tentang problematika konflik hukum antara seseorang dengan orang lain atau antara masyarakat dengan pemerintah terhadap kasus-kasus yang menjadi kontroversi atau kontraproduktif sehingga menjadi tolak ukur untuk menilai baik buruknya sistem penerapan dan penegakan hukum.<sup>7</sup> Tujuan dari *ratio decidendi* tersebut dapat dijadikan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.<sup>8</sup> *Ratio decidendi* harus didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan<sup>9</sup> sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, pertimbangan hakim harus didasarkan pada fakta yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Dalam menjatuhkan suatu amar putusan terhadap perkara yang diperiksanya, hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang mempunyai relevansi atau hubungan dengan perkara yang diperiksanya. Argumentasi atau alasan hakim dalam pertimbangan hukum itulah yang dikenal dengan istilah *ratio decidendi*.<sup>10</sup> Pasal 53 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Berdasarkan pasal tersebut Hakim dalam memeriksa, dan memutus suatu perkara harus berdasarkan alasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dalam Putusan Pengadilan pasti terdapat pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum yang mengikat masuk dalam kategori rasio keputusan yang langsung berkaitan dengan kesimpulan dan amar putusan. Pertimbangan hukum biasanya ditemukan pada konsiderans “menimbang” atau “pokok perkara”. *Ratio decidendi* tidak hanya dikenal di dunia peradilan tapi juga di luar peradilan. Seperti halnya dalam Pasar Modal dimana terdapat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dibentuk berdasarkan amanat UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.<sup>11</sup> OJK merupakan lembaga yang bersifat independen yang bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain,<sup>12</sup> yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap kegiatan dibidang Pasar Modal.<sup>13</sup> Khusus dalam penanganan khusus Laporan Keuangan Perusahaan Publik penggunaan *ratio decidendi* itu dilakukan pada tahap penanganan kasus telah masuk dalam kewenangannya OJK sebagai pengadil kasus tersebut. Artinya, OJK akan menangani dan

<sup>7</sup> Laurences Aulina, “Mengenal Ratio Decidendi Dan Obiter Dicta,” *Kenny Wiston Law Office*, last modified 2020, accessed October 24, 2020, <https://www.kennywiston.com/mengenal-ratio-decidendi-dan-obiter-dicta/>.

<sup>8</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, 163.

<sup>9</sup> Endy Ronaldi, Dahlan Ali, and Mujibussalim Mujibussalim, “Implikasi Putusan Hakim Dalam Penetapan Sanksi Di Bawah Minimum Terhadap Tindak Pidana Narkotika,” *Syah Kuala Law Journal* 3, No. 1 (2019): 141.

<sup>10</sup> W. Riawan Tjandra, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2005), 16.

<sup>11</sup> Muliawan D. Haddad, *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2015), 2.

<sup>12</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), 50.

<sup>13</sup> Ulfia Hasanah, “Efektifitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan,” *Jurnal Aplikasi Bisnis* 5, No. 1 (2014): 91–92, <https://jab.ejournal.unri.ac.id/index.php/JAB/article/view/2650>.

sekaligus memutuskan kasus tersebut dengan pertimbangan yang bergantung kepada bukti-bukti kesalahan yang ada dan akan menjatuhkan sanksi apabila ternyata ada kesalahannya<sup>14</sup>. Untuk itu penanganan kasus Laporan Keuangan memang berbeda dengan yang ditangani oleh POLRI dan Kejaksaan. Hal ini karena kasus ini lebih berat kepada aspek keuangan yang khusus dan tidak mudah untuk dipahami, kecuali yang bergerak dalam bidang ilmu Akuntansi. Penindakan atas penegakan hukum tidak serta-merta langsung ditindak berdasarkan sistem peradilan Pidana, namun dapat ditindak melalui sanksi administratif. Hal ini sesuai dengan prinsip “*Una Via*”. Prinsip *Una Via* berkenaan dengan pemilihan antara sanksi pidana dan sanksi administratif.<sup>15</sup> Dalam hal ini OJK memiliki *ratio decidendi* karena dalam hal menjatuhkan sanksi administratif tersebut diperlukan pertimbangan yang bersifat logis, rasional, dan relevan berdasarkan Hukum Pasar Modal dan Fakta yang terjadi. Pertimbangan yang bersifat logis, rasional, dan relevan adalah suatu proses berpikir dengan menggunakan logika, rasional dan masuk akal. Secara etimologis logika berasal dari kata *logos* yang mempunyai dua arti yaitu pemikiran dan kata-kata. Jadi logika adalah ilmu yang mengkaji pemikiran. Karena pemikiran selalu diekspresikan dalam kata-kata, maka logika juga berkaitan dengan “kata sebagai ekspresi dari pemikiran”. Dengan berpikir logis, OJK akan mampu membedakan dan mengkritisi fakta-fakta yang terjadi apakah kejadian-kejadian itu menyebabkan suatu peristiwa hukum maupun memberikan dampak negatif. Tidak hanya itu, OJK juga harus mampu mengolah dasar hukum sehingga dapat memunculkan pertimbangan yang relevan dengan fakta yang terjadi.

Di Indonesia salah satu kasus yang menarik untuk dikaji dan dipelajari tentang penerapan *ratio decidendi* adalah dalam kasus laporan keuangan yang terjadi adalah pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk emiten dengan kode saham GIAA yang melakukan penawaran perdana saham kepada publik atau *initial public offering* pada tanggal 11 Februari 2011.<sup>16</sup> Kinerja PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sejak saat itu mengalami naik-turun selama berubah status menjadi perusahaan terbuka atau *go public*.<sup>17</sup> Hingga pada semester I tahun 2018, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mencatat kerugian sebesar US\$ 116,857 juta. Oleh karena itu melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pemerintah melalui Menteri BUMN sebagai pemegang saham mayoritas Garuda Indonesia, memutuskan untuk mencopot Pahala N. Mansury dari jabatannya sebagai Direktur Utama (Dirut) dan digantikan oleh Ari Ashkara.<sup>18</sup> Kasus mengenai laporan keuangan

<sup>14</sup> Tubagus Hudatul Atqiyaa and Yusnia Triastuti, “Kasus Etika Bisnis Dan Profesi Laporan Keuangan Ganda Bank Lippo Tahun 2002,” *Kompasiana*, last modified 2022, accessed February 21, 2024, [https://www.kompasiana.com/yusniayt2021/62b010ddbb4486474428dbc2/kasus-etika-bisnis-dan-profesi-laporan-keuangan-ganda-bank-lippo-tahun-2002?page=all&page\\_images=1](https://www.kompasiana.com/yusniayt2021/62b010ddbb4486474428dbc2/kasus-etika-bisnis-dan-profesi-laporan-keuangan-ganda-bank-lippo-tahun-2002?page=all&page_images=1).

<sup>15</sup> Agus Muntholib, “Sosialisasi POJK No. 36/POJK.04/2018 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Sektor Pasar Modal,” *Seminar Sosialisasi IDX Dan Ikatan Sekretaris Perusahaan Indonesia (ICSA) Yang Juga Didukung Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)* (Jakarta, 2019).

<sup>16</sup> Sarah Cascarina, “Analisis Yuridis Prinsip Keterbukaan Informasi (Full Disclosure) Pada Proses Initial Public Offering (Ipo) Pt.Garuda Indonesia (Persero) Tbk Terkait Prinsip Good Corporate Governance (GCG),” *Premise Law Journal* 14 (2015).

<sup>17</sup> Dewi Wuryandani, “Kebijakan Privatisasi BUMN Melalui Pasar Modal,” *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 6, No. 1 (2015): 104.

<sup>18</sup> Hengki Heriandono, “Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Garuda Indonesia Menetapkan I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra Sebagai Direktur Utama Yang Baru,” *Garuda Indonesia*, last modified 2018,

ini bermula saat perseroan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 24 April 2019, dua komisaris perwakilan dari PT Trans Airways dan Finegold Resources Ltd, menolak untuk menandatangani laporan keuangan perusahaan tahun 2018 yang mencatatkan keuntungan mencapai US\$ 278,8 juta, padahal tiga bulan menjelang tutup tahun 2018, Garuda masih membukukan kerugian mencapai US\$ 213 juta.<sup>19</sup>

RUPS tersebut berlangsung kisruh karena Chairal Tanjung dan Dony Oskaria menyampaikan keberatan mereka melalui surat keberatan dalam RUPST terkait pencatatan transaksi kerja sama penyediaan layanan konektivitas (*WIFI*) dalam penerbangan dengan PT Mahata Aero Teknologi (Mahata) dalam pos pendapatan lain-lain. Jauh sebelum dalam rapat umum sebenarnya pada 18 Februari 2018 Chairal dan Dony telah menyurati direksi dan kembali mengirim surat pada 2 April 2018 kepada Menteri BUMN Rini Soemarmo atas keberatannya yang menyampaikan bahwa pengakuan pendapatan dimuka tersebut tidak sesuai dengan standar keuangan Indonesia.<sup>20</sup> Garuda mengakui mendapat kompensasi sebesar US\$ 239,9 juta dalam kerja sama selama 10 dan 15 tahun dengan menarik pendapatan dan membukukannya dalam pendapatannya tahun 2018. Namun perjanjian antara Mahata dan Garuda tidak mencantumkan jangka waktu pembayaran dan juga tidak ada jaminan pembayaran. Meski begitu laporan keuangan tahun 2018 yang di audit oleh auditor Kasner Sirumapea dari Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan opini wajar tanpa pengecualian.<sup>21</sup> Pemeriksaan OJK menyimpulkan laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada 2018 melanggar sejumlah ketentuan. Dari latar belakang di atas maka dapat ditarik rumusan permasalahan adalah mengenai bagaimana kronologis pelanggaran laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan bagaimana *ratio decidendi* OJK dalam penetapan sanksi terhadap pelanggaran laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Hal ini menarik untuk memperoleh gambaran dari realitas bagaimanakah sesungguhnya *ratio decidendi* itu berjalan sebagai pembelajaran pada industri Pasar Modal menghadapi cepatnya perubahan dan perkembangan di sektor jasa keuangan yang tidak mungkin untuk dicegah oleh instrumen hukum yang sering kali tertinggal olehnya.

## 2. Metode

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah bersifat penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif sendiri merupakan penelitian yang mempelajari tentang

---

accessed October 15, 2023, <https://www.garuda-indonesia.com/id/id/news-and-events/RUPSLB-september-2018>.

<sup>19</sup> Francisca Christy Rosana, "Laporan Keuangan Garuda Janggal, Ini Keberatan Dua Komisaris," ed. Rr. Ariyani Yakti Widyastuti, *Tempo.Co*, last modified 2019, accessed October 17, 2023, <https://bisnis.tempo.co/read/1199049/laporan-keuangan-garuda-janggal-ini-keberatan-dua-komisaris>.

<sup>20</sup> Donald Banjarnahor, "Laporan Laba Janggal, Ini Surat Komisaris Garuda Indonesia," *CNBC Indonesia*, last modified 2019, accessed October 29, 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190424211959-17-68710/laporan-laba-janggal-ini-surat-komisaris-garuda-indonesia>.

<sup>21</sup> Yoga Sukmana and Erlangga Djumena, "Garuda Tegaskan Direksi-Komisaris Tidak Arahkan Laporan Keuangan," *Kompas.Com*, last modified 2019, accessed October 26, 2023, <https://money.kompas.com/read/2019/06/28/170600726/garuda-tegaskan-direksi-komisaris-tidak-arahkan-laporan-keuangan>.

hukum yang dikonsepsikan sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku bagi setiap orang.<sup>22</sup> Penelitian hukum normatif memiliki fungsi untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma.<sup>23</sup> Jenis penelitian hukum normatif sering kali disebut dengan penelitian hukum doktrinal dimana penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari lapangan, yakni mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan dan seterusnya.<sup>24</sup> Data-data diperoleh melalui data kepustakaan, oleh karena itu, upaya untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Pendekatan adalah proses pemecahan atau penyelesaian melalui tahapan yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Dalam penelitian normatif menggunakan pendekatan konseptual untuk mendukung pendekatan perundang-undangan. Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya. Pendekatan ini menggunakan doktrin yang akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*)<sup>25</sup> atau data sekunder. Penelitian ini melihat sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma yang dilakukan oleh OJK dalam suatu kasus.

Pada penelitian ini, teknik analisis yang digunakan ialah menganalisis bahan-bahan hukum tertulis. Analisis data yang digunakan ialah bersifat deskriptif, sistematis dan interpretasi hukum. Teknik analisis deskriptif adalah menjabarkan bahan hukum menurut arti perkataan atau secara gramatikal tepatnya pasal 69 dan pasal 86 UU nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Teknik analisis sistematis adalah membaca bahan hukum dengan cara menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan dengan undang-undang lain atau dengan peraturan yang berada di tingkat bawahnya seperti

<sup>22</sup> Jonaedi Efendi and Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 124.

<sup>23</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Kencana Prenada Media Group, 2016), 1.

<sup>24</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 14.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2008), 33.

peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan pelaksana. Pada penelitian ini akan membaca secara sistematis mulai dari UU No. 8 Tahun 1995, Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.7, POJK Nomor 29/POJK.04/2016, Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.11, Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Teknik analisis interpretasi hukum adalah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam bahan hukum sesuai dengan yang di kehendaki,<sup>26</sup> metode ini membantu penemuan hukum yang memberi penjelasan mengenai teks bahan hukum agar ruang lingkup kaidah tersebut diterapkan kepada peristiwanya.<sup>27</sup> Penelitian ini akan menginterpretasikan pasal-pasal yang terdapat dalam Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-21/PM.1/2019 tanggal 28 Juni 2019 perihal Sanksi Administratif atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal yaitu UU No. 8 Tahun 1995, Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

### 3. Kronologis Pelanggaran Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Awal dari permasalahan yang dihadapi oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk adalah karena KAP dari PT Deloitte Konsultan Indonesia yang biasa ditunjuk sebagai auditor untuk Laporan Keuangan Tahunan sebelumnya terseret dalam kasus PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP *Finance*).<sup>28</sup> Dalam hal ini kemudian pengangkatan KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan telah mendapatkan persetujuan RUPS meskipun sempat terjadi beberapa perdebatan dalam internal perusahaan.<sup>29</sup> Mundurnya Deloitte sebagai auditor dikarenakan OJK menjatuhkan sanksi administratif kepada partner Deloitte yaitu KAP Satrio Bing Eny & Rekan serta dua akuntan publiknya terkait hasil pemeriksaan OJK terhadap SNP *Finance*. Sanksi tersebut berlaku efektif setelah KAP tersebut menyelesaikan audit Laporan Keuangan Tahunan Audit (LKTA) tahun 2018 atas klien yang memiliki kontrak. Sehingga setelah itu, KAP ini dilarang menambah klien baru termasuk PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang belum memiliki kontrak. Akibat dari sanksi yang dijatuhkan OJK terhadap KAP Satrio Bing Eny & Rekan tersebut PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk akhirnya memilih KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan yang merupakan *Member of BDO International*. Adapun kronologis permasalahan selanjutnya adalah sebagai berikut:

- 31 Oktober 2018: Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Layanan Konektivitas Dalam Penerbangan No. CITILINK/JKTDSQG/PERJ-6248/1018 yang ditandatangani oleh PT. Mahata Aero Teknologi ("Mahata") dan PT. Citilink Indonesia tertanggal 31 Oktober 2018 beserta perubahannya ("Perjanjian Mahata").

**Tabel 1.** Perjanjian Kerja Sama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan PT Mahata Aeroteknologi

Perjanjian Mahata	
Obyek Perjanjian Kerja Sama	Penyediaan Layanan Konektivitas Dalam Penerbangan dan Pengelolaan <i>In-Flight Entertainment</i> dan Manajemen Konten

<sup>26</sup> C.S.T. Kansil and Christine S T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 62.

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 6th ed. (Yogyakarta: Liberty, 2002), 36.

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Regina Jansen Arsajah

<sup>29</sup> Ibid.

Periode Perjanjian Kerja Sama	15 Tahun
Nilai Perjanjian Kerja Sama yang disepakati	Kompensasi Hak Pemasangan Peralatan Layanan Konektivitas dan Hak Pengelolaan Layanan <i>In-Flight Entertainment</i> Alokasi Slot: ditentukan berdasarkan aktual pendapatan iklan yang didapat.
Jumlah Perjanjian Kerja Sama	PKS No. CITILINK/JKTDSQG/PERJ-6248/1018, tanggal 31 Okt 2018 Addendum I No. CITILINK/JKTDSQG/AMAND-I/6248/1218, tanggal 12 Des 2018 Addendum II No. CITILINK/JKTDSQG/AMAND-II/6248/1218, tanggal 26 Des 2018
Bisnis Model Perjanjian Kerja Sama	Kerja sama dengan Mahata berupa pemasangan <i>WIFI on-board</i> gratis untuk penumpang dan dapat membantu Garuda untuk mengoptimalkan pendapatan iklan. Pemasangan <i>Wi-Fi on board</i> juga berpotensi meningkatkan <i>service level</i> kepada penumpang yang bisa jadi menjadi faktor pendorong bagi penumpang memilih Garuda sebagai pilihan maskapai <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahata menawarkan konsep kerja sama <i>zero investment</i> dan <i>revenue sharing</i> Pada kerja sama sebelumnya Garuda membayar biaya untuk pemasangan <i>WIFI on Board</i> dan <i>In-flight entertainment</i> sehingga Perseroan mendapatkan <i>ancillary revenue</i> yang rendah. Dengan konsep kerja sama dengan Mahata saat ini, Perseroan dapat meningkatkan <i>ancillary revenue</i> dan efisiensi biaya. Dengan total jumlah penumpang sebesar 48 juta penumpang pada tahun 2018, Garuda merupakan market yang sangat potensial sebagai media beriklan. Dengan upaya yang maksimal, seharusnya Garuda dan Partner bisa memanfaatkan <i>market share</i> Garuda untuk mendapatkan pendapatan iklan yang tinggi.</li> <li>2. <i>Value added</i> peningkatan pelayanan kepada pelanggan berupa fasilitas <i>WIFI</i> gratis Khusus <i>inflight connectivity</i>, merupakan fasilitas <i>WIFI</i> gratis yang dapat diakses saat berada di ketinggian 35K kaki. Fasilitas <i>WIFI</i> gratis dapat digunakan oleh penumpang untuk berbagai hal seperti <i>streaming</i> untuk berbagi pesan melalui media sosial. Layanan ini sejalan dengan komitmen Garuda Indonesia Group sebagai maskapai nasional yang terus berinovasi untuk memenuhi <i>need</i> dan <i>demand</i> penumpang, terutama pada era digital ini.</li> </ol>
Kewajiban Garuda Indonesia Grup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan Pesawat sesuai dengan <i>Aircraft List Service</i> ("ALS")</li> <li>2. Pesawat dalam ALS dapat diganti dengan pesawat lainnya yang belum terpasang</li> <li>3. Memberitahukan kepada Mahata secara tertulis apabila jangka waktu sewa pesawat terhubung habis sebelum berakhirnya jangka waktu atau pesawat terhubung sudah tidak beroperasi lagi.</li> <li>4. Bertanggung jawab atas segala kerusakan Peralatan Pelayanan Konektivitas tersebut apabila diakibatkan oleh petugas Citilink dengan biaya Citilink.</li> <li>5. Turut serta memelihara dan menjaga agar seluruh Peralatan Pelayanan Konektivitas milik Mahata selalu dalam kondisi yang baik dan dapat dioperasikan dengan kondisi yang baik</li> <li>6. Memberikan usaha terbaik dalam membantu Mahata mendapatkan perizinan yang diperlukan dalam kerja sama ini</li> </ol>
Kewajiban Mahata Aero Teknologi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan dan menanggung seluruh biaya penyediaan, pelaksanaan, pemasangan, pengoperasian, perawatan dan pembongkaran dan pemeliharaan</li> <li>2. Menyediakan dan menugaskan para personel yang kompeten dan bersertifikasi atas peralatan.</li> <li>3. Menjamin dan bertanggung jawab atas setiap kerusakan pesawat terkait dengan pemasangan.</li> <li>4. Menjamin dan bertanggung jawab atas semua biaya <i>return condition</i>.</li> <li>5. Menyediakan <i>In-Flight Connectivity Services</i> pada pesawat sesuai dengan jadwal beroperasinya <i>In-Flight Connectivity Services</i> dari setiap pesawat sesuai dengan jadwal pemasangan.</li> <li>6. Memperoleh dan memelihara seluruh perizinan dan sertifikasi terhadap Peralatan Pelayanan Konektivitas serta personilnya.</li> </ol>

- 18 Februari 2019: Dewan Komisaris mengirim surat kepada Direksi No. Garuda/DEKOM-006/2019 Perihal Kajian atas Pengakuan Pendapatan "Biaya kompensasi" Kerjasama Penyediaan Layanan Konektivitas dalam Penerbangan antara Mahata dan PT Citilink Indonesia di tahun 2018.

- 28 Maret 2019: Laporan Keuangan PT GIA yang dibuat oleh Dirut telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan Opini wajar tanpa pengecualian.
- 1 April 2019: Garuda Indonesia melaporkan kinerja keuangan tahun buku 2018 kepada Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam laporan keuangannya, perusahaan berhasil mendapat laba bersih sebesar US\$809 ribu. Padahal pada kuartal III 2018 perusahaan masih merugi sebesar US\$114,08 juta. Sedangkan pembukuan tahun buku 2017 menyatakan kerugian sebesar USD216,58 juta.
- 2 April 2019: Dua komisaris Garuda Indonesia, Chairal Tanjung dan Dony Oskaria, menolak menandatangani laporan keuangan Garuda Indonesia karena pengakuan piutang dari Mahata terkait pemasangan *WIFI* sebagai laba perusahaan tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Dalam pembukuan tersebut, Garuda Indonesia menyatakan laba bersih senilai USD890,85 ribu atau setara dengan Rp11,33 miliar (Rp14.000 per dolar AS) dengan mengajukan keberatan tertulis kepada Menteri BUMN.

### Surat Dewan Komisaris kepada Menteri BUMN

Merujuk kepada Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 yang diajukan kepada kami Chairal Tanjung dan Dony Oskaria, masing-masing selaku Komisaris Perseroan yang merupakan wakil dari PT. Trans Airways dan Finegold Resources Ltd, bersama sama selaku pemilik dan pemegang 28,08% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, untuk ditandatangani, maka sesuai dengan Pasal 18 Ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, bersama ini kami bersikap untuk tidak menandatangani Laporan Tahunan tersebut.

Sikap kami tersebut didasarkan pada alasan bahwa menurut kami Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Konektivitas Dalam Penerbangan No.CITILINK/JKTDSQG/PERJ-6248/1018 yang ditandatangani oleh PT. Mahata Aero Teknologi ("Mahata") dan PT. Citilink Indonesia tertanggal 31 Oktober 2018 beserta perubahannya ("Perjanjian Mahata") dimana pendapatan Perseroan dari Mahata yaitu sebesar US\$ 239.940.000, yang di antaranya sebesar US\$ 28.000.000 merupakan bagian bagi hasil Perseroan yang didapat dari PT. Sriwijaya Air, tidak dapat diakui dalam tahun buku 2018.

Adapun sikap kami tersebut didasarkan kepada pertimbangan sebagai berikut:

A. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.23 ("PSAK"):

1. Tidak dapat diakuinya pendapatan tersebut karena hal ini bertentangan dengan PSAK 23 Paragraf 28 dan 29 yang berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 28:

"Pendapatan yang timbul dari penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti dan dividen diakui dengan dasar yang dijelaskan di Paragraf 29, jika:

(a) kemungkinan *bear* manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas; dan

(b) jumlah pendapatan dapat diukur secara andal."

Paragraf 29:

(b) royalti diakui dengan dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan

2. Dalam Lampiran PSAK 23 Paragraf 20 lebih dijelaskan lagi dalam ilustrasi makna dari PSAK 23 Paragraf 28 tersebut yaitu bahwa imbalan lisensi atau royalti akan diterima atau tidak diterima bergantung kepada kejadian suatu peristiwa masa depan.

Dalam hal ini pendapatan hanya diakui jika terdapat kemungkinan besar bahwa imbalan atau royalti akan diterima. Keandalan dapat diterimanya pendapatan harus diukur dengan pendapatan tetap atau jaminan yang tidak dapat dikembalikan dalam suatu kontrak yang tidak dapat dibatalkan.

B. Berdasarkan Perjanjian Mahata:

1. Perjanjian Mahata ditandatangani 31 Oktober 2018, namun hingga tahun buku 2018 berakhir, bahkan hingga surat ini dibuat, tidak ada satu pembayaran pun yang telah dilakukan oleh pihak Mahata meskipun telah terpasang satu unit alat di Citilink.
2. Dalam Perjanjian Mahata tidak tercantum "*term of payment*" yang jelas bahkan pada saat ini masih dinegosiasikan cara pembayarannya.

3. Sampai saat ini tidak ada jaminan pembayaran yang tidak dapat ditarik kembali (seperti Bank Garansi atau instrumen keuangan yang setara) dari pihak Mahata kepada Perseroan. Padahal Bank Garansi atau instrumen keuangan yang setara merupakan instrumen yang menunjukkan kapasitas Mahata sebagai perusahaan yang "bankable"
4. Mahata hanya memberikan Surat Pernyataan Komitmen Pembayaran Biaya Kompensasi sesuai dengan paragraf terakhir halaman satu dari surat Mahata No.A.031/Dir/MAT/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 sebagai berikut:  
"Skema dan ketentuan pembayaran ini tetap akan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian. Ketentuan dan skema pembayaran sebagaimana disampaikan dalam surat ini dan Perjanjian dapat berubah (*rescheduling*) dengan mengacu kepada kemampuan finansial Mahata. Dalam hal ini akan dilakukan perubahan (*rescheduling*), Mahata akan memberikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal efektif berlakunya skema dan ketentuan pembayaran yang baru."
5. Dalam Perjanjian Mahata juga terdapat pasal pengakhiran yang menyatakan Citilink dapat mengakhiri sewaktu waktu dengan alasan bisnis.
6. Pengakuan pendapatan dari Perjanjian Mahata oleh Perseroan adalah sebesar US\$ 239.940.000 merupakan jumlah yang signifikan yang apabila tanpa pengakuan pendapatan ini Perseroan akan mengalami kerugian sebesar US\$ 244.958.308. Adapun dengan mengakui pendapatan dari Perjanjian Mahata maka Perseroan membukukan laba sebesar US\$ 5.018.308
7. Perseroan mengakui pendapatan dan piutang terhadap PT. Sriwijaya Air sebesar US\$ 28.000.000 ditambah PPN sebesar US\$ 2.800.000 yang merupakan bagian bagi hasil Perseroan dimana PT. Sriwijaya Air belum menerima pembayaran dari pihak Mahata.

C. Dampak dari Pengakuan Pendapatan:

1. Laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 menimbulkan "*misleading*" atau menyesatkan yang material dampaknya, dari sebelumnya membukukan kerugian yang signifikan menjadi laba, terlebih Perseroan adalah perusahaan publik atau terbuka.
2. Adanya potensi yang sangat besar untuk penyajian kembali laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 yang dapat merusak kredibilitas Perseroan.
3. Pengakuan pendapatan ini menimbulkan kewajiban perpajakan Perseroan baik PPH maupun PPN yang seharusnya belum waktunya dan hal ini dapat menimbulkan beban "*cashflow*" bagi Perseroan.

Selain itu, dapat kami sampaikan bahwa kami telah meminta pendapat dari Ketua Institut Akuntansi Indonesia ("IAI") dan salah satu Kantor Akuntan Publik ("*Big Four*") yang menyatakan bahwa penerapan pengakuan pendapatan di muka tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia. Selaku Komisaris kami juga telah mengirimkan surat kepada Direksi dengan No. Garuda/DEKOM-006/2019 tertanggal 18 Februari 2019 Perihal Kajian atas Pengakuan Pendapatan "Biaya kompensasi" Kerjasama Penyediaan Layanan Konektivitas dalam Penerbangan antara PT Mahata Aero Teknologi dan PT Citilink Indonesia di tahun 2018

Dari apa yang kami uraikan di atas, terlihat jelas tidak terpenuhinya klausul kepastian pendapatan menurut PSAK 23 untuk pendapatan sekaligus pada tahun buku 2018 dan lemahnya Perjanjian Mahata. Oleh karenanya, kami tegaskan lagi bahwa kami memutuskan untuk tidak menandatangani Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 dan kami tidak bertanggung jawab terhadap konsekuensi apa pun juga yang mungkin timbul atas Laporan Tahunan tersebut.

Demikian kami sampaikan kepada Ibu Menteri sebagai tanggung jawab kami selaku Komisaris Perseroan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

- 24 April 2019: Perseroan berani mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dengan salah satu mata agenda rapat adalah menyetujui laporan keuangan tahun buku 2018 meskipun dua komisaris belum menandatangani laporan keuangan tersebut. Dalam rapat itu, dua komisaris selaku perwakilan dari PT Trans Airways menyampaikan keberatan mereka melalui surat keberatan dalam RUPST. Tapi atas keputusan pimpinan rapat permintaan itu tidak dikabulkan. Hasil rapat pemegang saham pun akhirnya menyetujui laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018. Trans Airways berpendapat angka transaksi dengan Mahata sebesar US\$239,94 juta terlalu signifikan, sehingga mempengaruhi neraca keuangan Garuda Indonesia. Jika nominal dari

kerja sama tersebut tidak dicantumkan sebagai pendapatan, maka perusahaan sebenarnya masih merugi US\$244,96 juta. Dua komisaris berpendapat dampak dari pengakuan pendapatan itu menimbulkan kerancuan dan menyesatkan. Catatan tersebut membuat beban yang ditanggung Garuda Indonesia menjadi lebih besar untuk membayar Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Padahal, beban itu seharusnya belum menjadi kewajiban karena pembayaran dari kerja sama dengan Mahata belum masuk ke perusahaan.

**Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi  
Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2018  
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 29 Maret 2019

**Dewan Komisaris**  
Board of Commissioners

  
**Agus Santoso**  
Komisaris Utama dan Komisaris Independen  
President Commissioner and Independent Commissioner

 <b>Chairal Tanjung</b> Komisaris Commissioner	 <b>Dony Oskaria</b> Komisaris Commissioner	 <b>Herbert Timbo Parluhutan Siahaan</b> Komisaris Independen Independent Commissioner
 <b>Insmerda Lebang</b> Komisaris Independen Independent Commissioner	 <b>Luky Alfirman</b> Komisaris Commissioner	 <b>Muzaffar Ismail</b> Komisaris Commissioner

**Gambar 1.** Surat Pernyataan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris dan Direksi atas Laporan Tahunan

- 25 April 2019: Pasar merespons kisruh laporan keuangan Garuda Indonesia. Sehari usai kabar penolakan laporan keuangan oleh dua komisaris beredar, saham perusahaan dengan kode GIAA itu turun 4,4% pada penutupan perdagangan sesi pertama. Harga saham Garuda Indonesia turun ke level Rp478 per saham dari sebelumnya Rp500 per saham. Saham perseroan terus melanjutkan pelemahan hingga penutupan perdagangan hari ini ke posisi Rp466 per saham atau turun persen. BEI menyatakan akan memanggil manajemen Garuda Indonesia terkait timbulnya perbedaan opini antara pihak komisaris dengan manajemen terhadap laporan keuangan tahun buku 2018.



**Gambar 2.** Indeks Harga Saham PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk April 2019

- 26 April 2019: Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan akan memanggil manajemen perseroan. Sebelum memanggil pihak manajemen, DPR akan membahas kasus tersebut dalam rapat internal. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Inas Nasrullah Zubir mengatakan persetujuan antara komisaris Garuda Indonesia dengan manajemen akan dibahas dalam rapat internal usai reses. Dalam rapat itu akan dipastikan terkait pemanggilan sejumlah pihak yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan. Pada hari yang sama, beredar surat dari Sekretariat Bersama Serikat Karyawan Garuda Indonesia (Sekarga) perihal rencana aksi mogok karyawan Garuda Indonesia. Aksi ini berkaitan dengan penolakan laporan keuangan tahun 2018 oleh dua komisaris. Dalam surat tersebut disebutkan pernyataan pemegang saham telah merusak kepercayaan publik terhadap harga saham Garuda Indonesia dan pelanggan setia maskapai tersebut. Namun, Asosiasi Pilot Garuda (APG) dan Sekarga justru membantah akan melakukan aksi mogok kerja. Presiden APG Bintang Hardiono menegaskan karyawan belum mengambil sikap atas persetujuan salah satu pemegang saham dengan manajemen saat ini.
- 30 April 2019: Jajaran direksi Garuda Indonesia dipanggil oleh BEI. Pertemuan itu diadakan bersama auditor Garuda Indonesia, Ketua Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan (Member of BDO International). Menteri Keuangan, Sri Mulyani, belum bisa memberikan sanksi pada KAP dan rekan karena masih melakukan analisis laporan keuangan dari pihak auditor. BEI telah bertemu dengan manajemen Garuda Indonesia dan kantor akuntan publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan selaku auditor laporan keuangan perusahaan. Pertemuan berlangsung pada pukul 08.30-09.30 WIB. Menteri Keuangan mengaku telah meminta Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto untuk mempelajari kisruh terkait laporan keuangan BUMN tersebut.
- 2 Mei 2019: Sebulan setelah penolakan penandatanganan oleh dua komisaris, OJK meminta verifikasi laporan keuangan Garuda Indonesia pada BEI terhadap kebenaran atau perbedaan pendapat mengenai pengakuan pendapatan dalam Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 2018.
- 3 Mei 2019: Garuda Indonesia mengeluarkan pernyataan resmi atas penolakan penandatanganan Dewan Komisaris dan tidak akan mengaudit ulang laporan keuangannya yang tidak sesuai dengan PSAK.

- 8 Mei 2019: PT MAT mengklarifikasi setelah terseret dalam permasalahan laporan keuangan Garuda Indonesia. Perusahaan ini melakukan kerja sama dengan Garuda Indonesia dengan mencatatkan utang senilai USD239 juta yang kemudian dimasukkan ke dalam kolom pendapatan oleh Garuda Indonesia.
- 21 Mei 2019: Garuda Indonesia kembali dipanggil oleh Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dimintai keterangan terkait masalah laporan keuangan tersebut. Dirut Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra menjelaskan bahwa pengakuan piutang sebagai pendapatan karena dari USD239, 94 juta, USD28 juta di antaranya adalah bagi hasil yang seharusnya dibayarkan oleh MAT.
- 14 Juni 2019: Sekretaris Jendral Kementerian Keuangan (Sekjen Kemenkeu) Hardiyanto menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap KAP yaitu adanya dugaan audit yang tidak sesuai PSAK dan sanksi yang akan diberikan pada KAP dan rekan masih menunggu koordinasi dari OJK.
- 18 Juni 2019: BEI berkoordinasi intens dengan OJK terkait sanksi yang akan diberikan pada KAP dan rekan masih menunggu keputusan final OJK.
- 28 Juni 2019: Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan Tahun 2018 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait di Jakarta dan Banten No.35/AUDITAMA VII/PDPT/06/2019 tanggal 28 Juni 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP BPK) yang isinya antara lain merekomendasikan agar Perusahaan menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian tahun 2018 karena adanya kesalahan penyajian atas akun pendapatan lain-lain dan piutang lain-lain. Garuda Indonesia menerima sanksi dari berbagai pihak. Sanksi untuk auditor dari Sri Mulyani yaitu pembekuan izin selama 12 bulan. Sementara itu, OJK mengenakan sanksi pada Garuda Indonesia dengan denda Rp100 juta serta masing-masing jajaran direksi dan komisaris didenda dengan harus patungan membayar Rp100 juta. Di samping itu, BEI juga mengenakan sanksi pada Garuda Indonesia dengan denda sebesar Rp250 juta.

### 3.1. Klarifikasi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Menurut manajemen hal itu tidak melanggar Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 23 karena secara substansi Pendapatan dapat dibukukan sebelum kas diterima. PSAK 23 menyatakan 3 kategori pengakuan pendapatan yaitu penjualan barang, penjualan jasa dan pendapatan atas bunga, royalti dan dividen dimana seluruhnya menyatakan kriteria pengakuan pendapatan yaitu Pendapatan dapat diukur secara andal, adanya manfaat ekonomis yang akan mengalir kepada entitas dan adanya *transfer of risk*. Hal tersebut sesuai hasil audit KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, member of BDO International dinyatakan dalam pendapat auditor bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam seluruh hal yang material atau wajar tanpa pengecualian.

"Manajemen yakin bahwa pengakuan Pendapatan atas Biaya Kompensasi atas transaksi dengan Mahata telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang

berlaku. Sebagai *Big 5 Audit Firm*, BDO seharusnya telah menerapkan standar audit internasional yang sangat baik”<sup>30</sup>

Mahata telah didukung oleh *Lufthansa System* untuk kerja sama sistem *on-board network*, *Lufthansa Technic* untuk penyediaan perangkat WIFI di Pesawat, Inmarsat dalam hal kerja sama konstelasi satelit, CBN dalam hal kerja sama penyediaan jaringan fiber optik, KLA dalam hal kerja sama penjualan kuota pemakaian internet dan juga dengan Aeria dan Motus untuk kerja sama penyediaan layanan penjualan iklan, untuk mendukung memberikan pelaksanaan layanan kepada Garuda Grup.

Pada perjanjian kerja sama layanan konektivitas dalam penerbangan dan pengelolaan layanan hiburan di pesawat, terdapat dua transaksi yaitu biaya kompensasi atas penyerahan hak pemasangan layanan konektivitas serta pengelolaan *in-flight entertainment*, dan bagi hasil (*profit-sharing*) atas alokasi selot untuk setiap pesawat terhubung selama periode kontrak. Atas transaksi tersebut, Garuda Grup mengakui pendapatan yang merupakan pendapatan atas penyerahan hak pemasangan konektivitas, seperti halnya *signing fee*/biaya pembelian hak penggunaan hak cipta untuk bisa melaksanakan bisnis di pesawat Garuda Grup. Penjualan atas hak ini tidak tergantung oleh periode kontrak dan bersifat tetap dimana telah menjadi kewajiban pada saat kontrak ditanda tangani. Garuda grup tidak memiliki sisa kewajiban setelah penyerahan hak pemasangan alat konektivitas tersebut. Sesuai dengan pendapat hukum dari Kantor Hukum Lubis, Santosa & Maramis bahwa pembayaran kompensasi Hak pemasangan tersebut tidak serta-merta menimbulkan kewajiban Garuda Grup untuk mengembalikan Biaya Hak kompensasi yang telah dibayarkan Mahata apabila dikemudian hari terdapat pemutusan kontrak kerja sama.

Untuk memenuhi prinsip *Good Corporate Governance*, Garuda Grup telah melakukan kajian risiko terhadap transaksi ini dan juga telah melakukan analisa terhadap mitigasi risikonya. Garuda Grup juga melakukan proses bisnis dengan cara “*know your customer*” untuk menganalisis kebutuhan pelanggan yang sejalan dengan potensi risiko atas *illegal intentions* terhadap bisnis Grup.

### **3.2. Klarifikasi Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO International)**

Pengakuan pendapatan atas hak layanan konektivitas kepada PT Mahata Aero Teknologi (MAT) sesuai dengan ketentuan akuntansi yang berlaku. Dalam Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 23 yang memperbolehkan pengakuan pendapatan berbasis akrual (tanpa ada kas masuk) terdapat beberapa kondisi yang harus dipenuhi.

Pertama, adalah perusahaan telah secara resmi memindahkan risiko dan manfaat secara signifikan kepada pembeli, dalam hal ini MAT. Auditor menyampaikan bahwa risiko dan manfaat telah didistribusikan kepada MAT pada saat perjanjian ditandatangani dan *invoice* telah diterbitkan dan ditujukan kepada pembeli. Selain itu, MAT pada tanggal 16 Desember

---


<sup>30</sup> Fuad Rizal, Direktur Keuangan GIAA dalam siaran pers, Minggu (28 April 2019)

2019 telah menyelesaikan instalasi dan aktivasi pelayanan pada satu pesawat milik Citilink, yaitu Airbus A320 dengan nomor registrasi PK-GQR MSN 7453. Perlu diperhatikan bahwa Garuda setuju memberikan hak pemasangan pada 203 pesawat untuk layanan konektivitas dan 99 pesawat untuk layanan hiburan. Namun, sepertinya akan lebih bijak jika *invoice* diterbitkan atau pendapatan yang diakui untuk satu pesawat tersebut. Hal ini mengingat, masih terdapat risiko ketidakpastian apakah MAT mampu membayar dan memasang semua peralatan dan layanannya dalam waktu dekat.

Kedua, jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Auditor menjelaskan bahwa alasan kondisi kedua tersebut terpenuhi karena dalam perjanjian telah disepakati biaya kompensasi atas hak pemasangan sekitar US\$ 239,94 juta, sehingga pendapatan diukur secara andal.

Ketiga, kemungkinan besar manfaat ekonomi akan mengalir kepada perusahaan. Terkait kondisi ketiga, auditor menyampaikan bahwa piutang atas perjanjian tersebut akan mengalir atau mampu dibayarkan MAT kepada Grup Garuda berlandaskan bukti bahwa MAT telah mendapatkan fasilitas pendanaan dari *Well Vintage* Dubai. MAT juga dianggap mampu memenuhi kesepakatan (pemasangan layanan dan konten) karena sudah memiliki kerja sama dengan pihak-pihak terkait. Pihak ketiga yang dimaksud adalah PT Karya Lentera Angkasa sebagai penyedia infrastruktur layanan konektivitas; *Inmarsat Global Limited* sebagai penyedia satelit/layanan internet; *Aeria Interactive GmbH, AI MOTUS Ltd*, dan *Qandeo Asia Consulting* yang menyediakan layanan pengelolaan iklan dan konten hiburan. Terlebih lagi, auditor juga menambahkan bahwa dengan *market share* yang mencapai 51%, maka potensi pendapatan dari bisnis iklan dari *in-flight connectivity* dan *in-flight Entertainment* dapat diperoleh perusahaan.

Berikut adalah *flowchart* dari kronologis pelanggaran laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.



#### 4. *Ratio Decidendi* Otoritas Jasa Keuangan dalam Penetapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Laporan Keuangan

Di dalam Hukum Tata Usaha Negara (TUN) penindakan atas penegakan hukum tidak serta-merta langsung ditindak berdasarkan sistem peradilan Pidana, namun dapat ditindak melalui sanksi administratif dengan prinsip *UNA-VIA* menurut prinsip ini tidak diperbolehkan menjatuhkan sanksi secara kumulasi atas satu pelanggaran hukum yang sama, kecuali berdasarkan satu keputusan dari satu kekuasaan publik.<sup>31</sup> Prinsip ini mengharuskan dilakukannya pilihan satu di antara dua sanksi (sanksi pidana dan sanksi administratif) bilamana kekuasaan-kekuasaan yang berbeda berwenang menjatuhkan sanksi, tetapi kasus dan pelakunya sama. Prinsip *Una Via* merupakan perluasan dari prinsip *ne bis in idem*. Menurut Lodewijk Jakob Jan Rogier di dalam disertasinya berjudul: *Strafsancties, administratieve sancties en het una via beginsel (Penal sanctions, administrative sanctions and the una via principle)* diterbitkan oleh Gouda Quint BV, Arnhem, 1992, dalam kesimpulan akhirnya (*final conclusion*) mengemukakan sebagai berikut:<sup>32</sup>

*“The una via principle deals with the choice between penal sanctions and administrative sanctions. It is an extension of the ne bis in idem principle...;*

*In my opinion the una via principle is of paramount importance;*

*Statutory provision should be made to prevent the possible cumulation of penal and administrative sanctions. In the absence of such a rule incorporating the una via principle, the authority with power to impose sanctions should apply the principle directly.”*

Prinsip *una via* berkenaan dengan pemilihan antara sanksi pidana dan sanksi administratif. Ia merupakan perluasan dari prinsip *ne bis in idem*. Prinsip *una via* cukup penting karena harus dibuat ketentuan undang-undang untuk mencegah kemungkinan terjadinya kumulasi sanksi pidana dan sanksi administratif. Dalam hal tidak adanya peraturan yang memuat prinsip *una via*, kekuasaan yang berwenang menjatuhkan sanksi semestinya langsung menerapkan prinsip ini. Terkait prinsip ini, jika pemulihan ekonomi sudah dipenuhi maka tertutup kemungkinan penegakan hukum secara pidana.<sup>33</sup> Berdasarkan prinsip *Una Via* OJK tidak hanya sebagai pengawas Pasar Modal, namun juga melakukan pembinaan di sektor Pasar Modal sebagaimana tertuang di dalam Pasal 4 UU Pasar Modal (UUPM). Sehingga dengan mempertimbangkan kepentingan umum dan melindungi kepentingan pemodal, OJK berpendapat pendekatan tindakan administratif dinilai cukup memberikan efek jera. Dasar yuridis yang menjadi pertimbangan OJK yaitu Pasal 4 UUPM, Pasal 5 UUPM, Pasal 100 UUPM, Pasal 101 UUPM, dan penjelasan Pasal 101 UUPM.

<sup>31</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1781/B/PK/PJK/2016.

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Moh. Dani Pratama Huzaini, “Implementasi Deferred Prosecution Agreement Di Indonesia Dalam Sejumlah Kasus,” *HukumOnline.Com*, last modified 2020, accessed October 13, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/implementasi-i-deferred-prosecution-agreement-i-di-indonesia-dalam-sejumlah-kasus-lt5e4b5d0202267/>.

Wewenang yang lebih luas dalam konteks pemeriksaan mirip seperti wewenang aparat penegak hukum. OJK dapat bertindak lebih tegas apabila menemukan pelanggaran/penyelewengan dari hasil pemeriksaannya.<sup>34</sup> Maka dari itu OJK dalam bertindak pasti perlu menetapkan suatu Keputusan sebagaimana ketentuan Pasal 8 huruf c UU No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang menetapkan peraturan dan keputusan OJK.

Dalam keputusan tersebut nantinya OJK dapat menetapkan sanksi apa yang pantas untuk dikenakan kepada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit diatur pada Pasal 9 huruf g UU OJK:

*“Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:*

*g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan”*

Mengenai penetapan sanksi administratif di Pasar Modal, OJK memiliki peraturan turunan yang mengatur hal tersebut, dimana penetapan sanksi administratif tersebut tidak serta merta dapat dijatuhkan sesuai keinginan OJK melainkan harus ada hal yang melatarbelakanginya. Adapun *ratio decidendi* diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 POJK Nomor 36/POJK.04/2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal (POJK 36/2018) yang menyatakan:

*(1) Dalam hal dalam Pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di sektor pasar modal, laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 memuat informasi:*

- a. perbuatan yang diduga melanggar ketentuan tindak pidana;*
- b. ketentuan pidana yang diduga dilanggar;*
- c. pihak yang diduga melanggar ketentuan pidana;*
- d. barang, surat, dan/atau dokumen yang mendukung adanya dugaan pelanggaran tindak pidana; dan*
- e. rekomendasi dari Pemeriksa kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan.*

*(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa:*

- a. meningkatkan ke tahap penyidikan; atau*
- b. tidak meningkatkan ke tahap penyidikan disertai dengan usulan penetapan tindakan administratif berupa sanksi administratif dan/atau Perintah Tertulis*

*(3) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan memutuskan berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*

Pasal 15 POJK 36/2018

*Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e disusun dengan mempertimbangkan:*

- a. nilai transaksi dari pelanggaran atau dampak pelanggaran;*

---

<sup>34</sup> Bambang Murdadi, “Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan,” *Value Added* 8, No. 2 (2012): p. 32–46.

- b. *ada atau tidak adanya penyelesaian atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana;*
- c. *akibat tindak pidana terhadap kegiatan penawaran dan/atau perdagangan efek secara keseluruhan; dan/atau dampak kerugian terhadap sistem pasar modal atau kepentingan pemodal dan/atau masyarakat.*

Hal ini merupakan konsekuensi dari fungsi pengawasan yang diberikan undang-undang terhadap OJK. Kegiatan pemeriksaan dilakukan terhadap semua pihak yang diduga telah, sedang, atau mencoba melakukan atau menyuruh, turut serta, membujuk, atau membantu melakukan pelanggaran terhadap undang-undang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya.<sup>35</sup>

OJK berwenang melakukan pembelaan hukum demi kepentingan konsumen dan masyarakat. Pembelaan hukum tersebut meliputi memerintahkan perusahaan jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan yang dilakukan oleh yang merasa dirugikan melalui cara;<sup>36</sup>

- a) memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;
- b) mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Tindakan OJK berupa pemeriksaan dan penyidikan merupakan proses kegiatan pengawasan yang bertujuan memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi kalangan investor. Dalam hal memberikan perlindungan hukum bersifat represif, menurut UUPM memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran.<sup>37</sup>

Dari informasi tersebut di atas, dapat kita simpulkan bahwa OJK merupakan suatu lembaga negara yang berdiri sendiri dan independen, bukan merupakan suatu bagian dari lembaga negara lainnya maupun otoritas keuangan lainnya. OJK diberikan mandat khusus oleh undang-undang untuk melaksanakan fungsi pengawasan di seluruh sektor jasa keuangan oleh karena itu OJK dalam menetapkan suatu keputusan OJK memerlukan *ratio decidendi* yang berdasar dari rekomendasi sebagaimana yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.

<sup>35</sup> M. Irsan Nasarudin et al., *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 117.

<sup>36</sup> Hilda Hilmiah Dimiyati, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal," *Jurnal Cita Hukum* 2, No. 2 (December 1, 2014): 350, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/1473>.

<sup>37</sup> *Ibid.*

Di Indonesia hukum mengenai Laporan Keuangan di Pasar Modal yang subjeknya merupakan Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk Perseroan Terbatas diatur di dalam UUPT yaitu pada Pasal 66. Dimana dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tutup buku perusahaan adanya kewajiban bagi Direksi untuk menyusun laporan tahunan yang akan diajukan kepada RUPS. Laporan tahunan berdasarkan pasal ini terdiri dari:

- a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut.
- b. laporan mengenai kegiatan Perseroan.
- c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.
- e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau.
- f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.

Laporan Tahunan ini sebelum diajukan kepada RUPS harus ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris, karena Laporan Tahunan merupakan bentuk tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam menjalankan perusahaan untuk periode tertentu. Bagi Perusahaan Publik atau Perusahaan yang telah melakukan penawaran umum, tata cara penyampaian Laporan Tahunan diatur di dalam POJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Laporan Keuangan atau istilah di dalam UUPT yang terdapat dalam Laporan Tahunan harus disajikan dan dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Mengingat peraturan tersebut harus memenuhi kebutuhan serta kepentingan para pelaku di pasar, maka peraturan tersebut harus memenuhi kebutuhan serta kepentingan pelaku pasar. Dalam hal OJK menemukan kejanggalan atau anomali dari Laporan Keuangan, maka OJK berwenang untuk melakukan investigasi dan memaksa Perusahaan Publik untuk wajib menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya. Apabila setelah melakukan pemeriksaan diketemukan OJK terdapat kesalahan, maka OJK dapat menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal Laporan Keuangan Perusahaan Publik.<sup>38</sup>

Dalam hal perusahaan yang bidang usahanya melibatkan pengerahan dana masyarakat atau merupakan Perseroan Terbuka maka Laporan Keuangan perusahaan tersebut harus diperiksa oleh akuntan publik. Apabila Laporan Keuangan tersebut tidak diperiksa oleh

---

<sup>38</sup> Agus Riyanto, "Laporan Keuangan Untuk Diagnosis Kesehatan Perusahaan Publik," *BINUS University*, last modified 2017, accessed February 21, 2024, <https://business-law.binus.ac.id/2017/12/04/laporan-keuangan-untuk-mendiagnosa-kesehatan-perusahaan-publik/>.

akuntan publik maka berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (2) UUPT Laporan Tahunan Perusahaan yang diajukan tidak boleh disahkan RUPS.

Selain di dalam UUPT untuk Perseroan Terbatas Terbuka maka berlaku ketentuan yang terdapat di dalam UUPM. Dalam hal kewajiban menyampaikan Laporan Keuangan diatur dalam Pasal 69 UUPM yaitu adanya keharusan untuk menyusun Laporan Keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, namun apabila belum mencakup hal-hal yang dibutuhkan di Pasar Modal seperti dalam rangka memenuhi asas keterbukaan, maka Bapepam dapat menentukan ketentuan standar akuntansi. Selanjutnya kewajiban menyampaikan Laporan Keuangan diatur dalam Pasal 86 UUPM yaitu adanya keharusan untuk menyerahkan Laporan Berkala di samping mengemukakan informasi material. Laporan berkala ini disampaikan kepada Bapepam untuk setiap akhir periode tertentu dan diumumkan kepada masyarakat sebagai bentuk dari keterbukaan informasi.

Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 88 UUPM menyatakan bahwa mengenai tata cara penyampaian Laporan Berkala menurut Pasal 86 akan diatur melalui peraturan Bapepam yaitu Lampiran Ketua Bapepam Nomor: Kep-346/BL/2011 Peraturan Nomor X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik. Bahwa berdasarkan peraturan Bapepam tersebut yang dimaksud dengan Laporan Keuangan Berkala adalah Laporan keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Tengah Tahunan.

Sedangkan untuk pedoman menyajikan Laporan Keuangan diatur dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-347/BL/2012 Peraturan Nomor: VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. Dengan demikian Bapepam mempunyai suatu pedoman tersendiri dalam hal penyajian Laporan Keuangan bagi emiten atau Perusahaan Publik. Akan tetapi dalam hal penyajiannya tetap mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Pihak yang bertanggung jawab atas penyajian Laporan Keuangan adalah Direksi hal ini berdasarkan POJK Nomor 75/POJK.04/2017 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan. Dimana adanya surat pernyataan Direksi yang harus ditandatangani oleh Dirut dan Direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Dalam surat tersebut menyatakan bahwa Direktur bertanggung jawab atas penyajian Laporan Keuangan tersebut Laporan keuangan perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum/standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia dan informasi yang dimuat di dalam Laporan Keuangan berisikan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi. Di samping itu Laporan Keuangan harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari Aktiva, Kewajiban, Modal dan hasil usaha dari perseroan. Oleh karena Laporan Keuangan merupakan cerminan keadaan perusahaan, Direksi dan Komisaris mempunyai tanggung jawab penuh akan kebenaran isi Laporan Keuangan perseroan pada khususnya dan Laporan Tahunan pada umumnya.

Dengan demikian seorang Direktur mempunyai tanggung jawab yang besar atas penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan. Apabila terjadi penyimpangan terhadap

Laporan Keuangan maka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban adalah Direktur yang menandatangani Laporan Keuangan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa Peraturan mengenai Laporan Keuangan di Pasar Modal terdapat di dalam:

1. Pasal 66, Pasal 68, dan Pasal 69 UUPM;
2. Pasal 69, Pasal 86, dan Pasal 87 UUPM;
3. Lampiran Ketua Bapepam Nomor: Kep-34/BL/2011 Peraturan Nomor: X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala;
4. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-347/BL/2012 Peraturan Nomor: VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
5. POJK Nomor 75/OJK.04/2017 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan;

Dengan demikian dapat dilihat bahwa setiap emiten atau Perusahaan Publik mempunyai kewajiban untuk menyerahkan Laporan Keuangan mereka kepada dua instansi, yaitu: OJK, dan Bursa Efek.

Dalam kasus PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terdapat ketidakjelasan dalam laporan keuangan bahwa Garuda Indonesia mencatatkan penghasilan dari perjanjiannya dengan Mahata sebagai suatu penghasilan dari kompensasi atas Pemberian hak oleh Garuda Indonesia ke Mahata, dan mengklasifikasikan pendapatan yang diperoleh, sebagai hasil dari royalti perusahaan atas pemanfaatan aset oleh Mahata. Namun pada kenyataannya Mahata dalam perjanjian tersebut tidak menggunakan hak royalti Garuda Indonesia melainkan menggunakan perangkat keras dan sistem dalam pesawat sebagai media untuk melaksanakan kerja sama layanan konektivitas dan manajemen hiburan di atas pesawat, sehingga pendapatan yang diperoleh oleh Garuda Indonesia seharusnya bukan terdapat PSAK 23 sebagaimana yang dilakukan oleh Garuda Indonesia. Kesalahan lainnya adalah terkait dengan kebijakan pengakuan pendapatan. Pendapatan atas perjanjian jangka panjang diakui dalam satu periode akuntansi atas keseluruhan nilai perjanjian yang disepakati. Hal tersebut tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang seharusnya pengakuan pendapatan atas suatu perjanjian dilaksanakan secara periodik dengan metode akrual sesuai dengan nilai perjanjian kerja sama. Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) huruf a UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM) bahwa Laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Laporan Keuangan yang diserahkan kepada OJK bukan merupakan Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dengan demikian Laporan Keuangan Garuda Indonesia tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan yang diamanatkan berdasarkan Pasal 69 UUPM. Akibatnya Laporan Keuangan Garuda Indonesia telah melanggar ketentuan Pasal 69 UUPM Jo. Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik karena laporan keuangan yang disusun tersebut tidak sesuai dengan Standar Akuntansi khususnya ISAK 8 tentang Penentuan Apakah

Suatu Perjanjian Mengandung Sewa, dan PSAK 30 tentang Sewa. Namun laporan auditor menyatakan opini wajar tanpa pengecualian. Hal ini dapat menimbulkan dugaan pengangkatan KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan sebagai auditor merupakan upaya untuk dapat mencatatkan laporan keuangan sesuai keinginan manajemen Garuda Indonesia. Karena KAP ini mungkin belum pernah mengaudit perusahaan penerbangan sebelumnya, atau bahkan juga baru pertama kali mengaudit perusahaan besar seperti Garuda Indonesia sehingga tahun pertama KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan dengan Garuda Indonesia sebenarnya masa adaptasi yang cukup sulit bagi auditor untuk dapat melakukan audit atas laporan keuangan Garuda Indonesia tahun buku 2018.<sup>39</sup>

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan Tahun 2018 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait di Jakarta dan Banten No.35/AUDITAMA VII/PDPT/06/2019 tanggal 28 Juni 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP BPK), yaitu:<sup>40</sup>

1. Perjanjian kerja sama Citilink dengan Mahata tidak memenuhi syarat sah perjanjian yang mencakup kedudukan para pihak dan objek perjanjian.
  - Perjanjian kerja sama layanan konektivitas dalam penerbangan Nomor CITILINK/JKTDSOG/PERJ-6248/1018 beserta seluruh perubahannya, disebutkan Dirut Citilink hanya bertindak atas nama perusahaan dan tidak dinyatakan bahwa Dirut Citilink mendapatkan kuasa dari Garuda Indonesia Airlines (GIA), sehingga yang mengaitkan diri dalam perjanjian tersebut hanya Citilink dan Mahata.
  - Terkait dengan objek perjanjian, BPK menyebutkan bahwa Citilink selaku pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut tidak memiliki kewenangan dan kuasa atas sebagian objek perjanjian yang merupakan milik Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air. Dirut Sriwijaya Air memberikan kuasa atas 47 pesawat yang dimiliki, padahal yang dijanjikan sebanyak 50 pesawat. BPK menyebut tiga pesawat yang ada di dalam perjanjian masih dalam proses perjanjian dan belum dimiliki Sriwijaya Air. Dengan memperjanjikan barang yang merupakan milik pihak lain yang tidak ikut menjadi pihak dalam suatu perjanjian berarti objek yang diperjanjikan tidak memenuhi syarat sebab dan halal. Citilink yang terikat dalam perjanjian tidak memiliki kewenangan atas sejumlah obyek perjanjian tersebut dan ini berlawanan dengan hukum.
2. Kerja sama layanan konektivitas dan In-Flight Entertainment (IFE) belum bersifat final karena perjanjian masih akan dilakukan dengan adendum atau perubahan dan salah satunya belum mengatur detail terkait hak dan kewajiban Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, dan Mahata.

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Regina Jansen Arsiah.

<sup>40</sup> Edi Suwiknyo, "Hasil Audit Garuda: BPK Rekomendasikan Restatement Lapkeu Hingga Batalkan Kerja Sama Citilink-Mahata," *Bisnis.Com*, last modified 2019, accessed July 17, 2023, <https://market.bisnis.com/read/20190709/192/1122181/hasil-audit-garuda-bpk-rekomendasikan-restatement-lapkeu-hingga-batalkan-kerja-sama-citilink-mahata>.

**Tabel 3.** Laporan Keuangan FY2018 Sebelum dan Sesudah *Restatement*

Laporan Keuangan FY2018/ Consolidated Financial Statement FY2018			Penyajian Kembali Laporan Keuangan FY2018/Restatement Of Consolidated Financial Statement FY2018		
Kode	Keterangan	Nilai (USD)	Kode	Keterangan	Nilai (USD)
A	Pendapatan Usaha	4,373,177,070	A	Pendapatan Usaha	4,373,177,070
B	Beban Usaha	-4,597,259,674	B	Beban Usaha	-4,597,259,674
C	Pendapatan Lain	306,883,930	C	Pendapatan Lain	66,943,930
D	Laba Rugi Usaha (A-B+C)	100,801,326	D	Laba Rugi Usaha (A-B+C)	-139,138,674
E	Laba Rugi Sebelum Pajak (D+E1+E2-E3)	19,009,608	E	Laba Rugi Sebelum Pajak (D+E1+E2-E3)	-220,930,392
E1	-Bagian Laba Asosiasi	204,241	E1	-Bagian Laba Asosiasi	204,241
E2	-Pendapatan Keuangan	3,695,161	E2	-Pendapatan Keuangan	3,695,161
E3	-Beban Keuangan	-85,691,120	E3	-Beban Keuangan	-85,691,120
F	Beban Pajak	-13,991,200	F	Beban Pajak	-13,991,200
G	Laba Rugi Tahunan Berjalan (E-F)	5,018,408	G	Laba Rugi Tahunan Berjalan (E-F)	-234,921,592

Setelah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, PT Bursa Efek Indonesia, dan pihak terkait lainnya OJK melalui Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II, memutuskan memberikan sejumlah sanksi, yaitu:<sup>41</sup>

1. Memberikan Perintah Tertulis kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk memperbaiki dan menyajikan kembali LKT PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk per 31 Desember 2018 serta melakukan paparan publik (*public expose*) atas perbaikan dan penyajian kembali LKT per 31 Desember 2018 dimaksud paling lambat 14 hari setelah ditetapkannya surat sanksi, atas pelanggaran Pasal 69 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU PM), Peraturan Bapepam dan LK Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik, Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 8 tentang Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Sewa, dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 30 tentang Sewa.
2. OJK juga mengenakan Sanksi Administratif berupa denda sebesar Rp 100 juta kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk atas pelanggaran Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Sanksi denda kepada masing-masing anggota Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 100 juta atas pelanggaran Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan.
4. Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi menjatuhkan sanksi kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA). Beberapa sanksi yang dijatuhkan antara lain denda senilai Rp 250 juta dan *restatement* atau perbaikan laporan keuangan perusahaan dengan paling lambat 26 Juli 2019.
5. Perintah Tertulis kepada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (Member of BDO International Limited) untuk melakukan perbaikan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu atas pelanggaran Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 Jo. SPAP Standar Pengendalian Mutu (SPM 1) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya surat perintah dari OJK.

<sup>41</sup> Siti Nur Azzura, "Fakta-Fakta Kesalahan Laporan Keuangan Garuda Indonesia Hingga Dikenakan Sanksi," *Merdeka.Com*, last modified 2020, accessed November 12, 2023, <https://www.merdeka.com/uang/fakta-fakta-kesalahan-laporan-keuangan-garuda-indonesia-hingga-dikenakan-sanksi.html?page=all>.

Kondisi penegakan hukum saat ini di Pasar Modal dalam hal terjadi pelanggaran, lembaga pengawas hanya memberikan sanksi yang bersifat ringan supaya para pihak emiten atau perusahaan publik masih bertahan untuk berada di pasar modal, karena jika lembaga pengawas banyak memberikan sanksi yang memberikan efek jera maka akan semakin berkurang emiten atau perusahaan publik yang mau bertahan di Pasar Modal dan menambah emiten atau perusahaan publik di Pasar Modal.<sup>42</sup> Oleh sebab itu sanksi yang diberikan oleh OJK kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk berupa Perintah Tertulis untuk memperbaiki dan menyajikan kembali Laporan Keuangan, denda sejumlah 100 juta kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, denda 100 juta kepada masing-masing anggota direksi. Selain itu BEI juga menjatuhkan sanksi yang sama berupa denda sebanyak 250 juta dan perbaikan Laporan Keuangan.

## 5. Kesimpulan

Kronologis pelanggaran laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk disebabkan anomali adanya perubahan signifikan angka pada laporan keuangan dengan tahun sebelumnya, kinerja keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk berhasil membukukan laba bersih US\$809 ribu pada tahun 2018, dimana hal tersebut berbanding terbalik dari tahun 2017 yang merugi US\$216,58 juta sehingga dua Komisaris menolak untuk menandatangani Laporan Keuangan tahun 2018. Dalam laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) disebutkan piutang lain-lain dari PT Mahata Aero Teknologi mencapai USD 233.134.000. Hal tersebut disebabkan karena kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi, terkait penyediaan layanan *WIFI on-board* yang dibuat pada 31 Oktober 2018 menjadikan pendapatan yang masih berbentuk piutang sebesar USD239.940.000 dari Mahata, Kesalahan Garuda Indonesia dalam kasus ini adalah kurang hati-hatinya dalam memilih auditor yang pada akhirnya menyebabkan Laporan Keuangan Garuda Indonesia tahun 2018 dinyatakan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di pasar modal oleh OJK. Kesalahan tersebut tidak juga terlepas dari keadaan yang memaksa akibat adanya sanksi administratif kepada partner Deloitte yaitu KAP Satrio Bing Eny & Rekan yang sebelumnya biasa mengaudit laporan keuangan Garuda Indonesia. Kejadian ini merupakan suatu kesempatan yang menguntungkan bagi manajemen Garuda Indonesia untuk dapat menghindari pelaporan kerugian. Sementara itu, *ratio decidendi* OJK menyatakan PT Garuda Indonesia (Persero) melanggar ketentuan Pasal 69 UUPM Jo. Huruf A angka 3 Peraturan VIII.G.7 Jo. ISAK 8 Jo. PSAK 30 Jo. Angka 4 Jis. Angka 2 Jis. Angka 3 Peraturan Nomor VIII.G.11 Jo. Pasal 16 POJK 29/2016, dalam penetapan sanksi kasus PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk OJK memberikan sanksi berupa sanksi administratif dan denda kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. OJK dalam menetapkan sanksi terhadap pelanggaran Laporan Keuangan menggunakan *ratio decidendi* sesuai dengan kewenangannya. Adapun pertimbangan OJK dalam menjatuhkan penetapan antara lain adalah faktor-faktor yang memberatkan maupun meringankan, kondisi keuangan, preseden atas pelanggaran sejenis, materialitas pelanggaran, dan pertimbangan lainnya. OJK

<sup>42</sup> Munir Fuady, wawancara via WhatsApp dengan penulis, 15 Desember 2020. (Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. sehari-hari bekerja sebagai advokat senior dan kurator perusahaan pailit, terakhir lulus sebagai Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Parahyangan, Bandung, dengan predikat *Cum Laude*)

cenderung menangani kasus pelanggaran laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sampai pada tahap pemeriksaan saja kemudian menjatuhkan sanksi administratif berupa denda dan peringatan tertulis. Namun penjatuhan sanksi administratif oleh OJK dinilai masih kurang serius karena sanksi yang dijatuhkan masih tergolong kecil tanpa ada perhitungan yang jelas mengenai penjatuhan denda sehingga tidak seimbang dengan jumlah kerugian yang ditimbulkan, padahal industri Pasar Modal sangat bergantung dengan kepercayaan investor sehingga sanksi-sanksi yang ditetapkan oleh OJK bertujuan untuk memberikan perlindungan, yang nantinya investor gunakan untuk mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum melakukan pengambilan keputusan dalam bertransaksi.

## Daftar Pustaka

- Atqiyaa, Tubagus Hudatul, and Yusnia Triastuti. "Kasus Etika Bisnis Dan Profesi Laporan Keuangan Ganda Bank Lippo Tahun 2002." *Kompasiana*. Last modified 2022. Accessed February 21, 2024. [https://www.kompasiana.com/yusniayt2021/62b010ddbb4486474428dbc2/kasus-etika-bisnis-dan-profesi-laporan-keuangan-ganda-bank-lippo-tahun-2002?page=all&page\\_images=1](https://www.kompasiana.com/yusniayt2021/62b010ddbb4486474428dbc2/kasus-etika-bisnis-dan-profesi-laporan-keuangan-ganda-bank-lippo-tahun-2002?page=all&page_images=1).
- Aulina, Laurences. "Mengenal Ratio Decidendi Dan Obiter Dicta." *Kenny Wiston Law Office*. Last modified 2020. Accessed October 24, 2020. <https://www.kennywiston.com/mengenal-ratio-decidendi-dan-obiter-dicta/>.
- Azzura, Siti Nur. "Fakta-Fakta Kesalahan Laporan Keuangan Garuda Indonesia Hingga Dikenakan Sanksi." *Merdeka.Com*. Last modified 2020. Accessed November 12, 2023. <https://www.merdeka.com/uang/fakta-fakta-kesalahan-laporan-keuangan-garuda-indonesia-hingga-dikenakan-sanksi.html?page=all>.
- Banjarnahor, Donald. "Laporan Laba Janggal, Ini Surat Komisaris Garuda Indonesia." *CNBC Indonesia*. Last modified 2019. Accessed October 29, 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190424211959-17-68710/laporan-laba-janggal-ini-surat-komisaris-garuda-indonesia>.
- Cascarina, Sarah. "Analisis Yuridis Prinsip Keterbukaan Informasi (Full Disclosure) Pada Proses Initial Public Offering(Ipo) Pt.Garuda Indonesia (Persero) Tbk Terkait Prinsip Good Corporate Governance (GCG)." *Premise Law Journal* 14 (2015).
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Dimiyati, Hilda Hilmiah. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal." *Jurnal Cita Hukum* 2, No. 2 (December 1, 2014). <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/1473>.
- Efendi, Jonaedi, and Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Fajar Nurdianto. "Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Di Indonesia." *Jurnal TAPIS* 11, No. 1 (2015).
- Haddad, Muliaman D. *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2015.

- Hasanah, Ulfia. "Efektifitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan." *Jurnal Aplikasi Bisnis* 5, No. 1 (2014): 85–99. <https://jab.ejournal.unri.ac.id/index.php/JAB/article/view/2650>.
- Heriandono, Hengki. "Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Garuda Indonesia Menetapkan I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra Sebagai Direktur Utama Yang Baru." *Garuda Indonesia*. Last modified 2018. Accessed October 15, 2023. <https://www.garuda-indonesia.com/id/id/news-and-events/RUPSLB-september-2018>.
- Huzaini, Moh. Dani Pratama. "Implementasi Deferred Prosecution Agreement Di Indonesia Dalam Sejumlah Kasus." *HukumOnline.Com*. Last modified 2020. Accessed October 13, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/implementasi-i-deferred-prosecution-agreement-i-di-indonesia-dalam-sejumlah-kasus-lt5e4b5d0202267/>.
- Kansil, C.S.T., and Christine S T Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. 6th ed. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Muntholib, Agus. "Sosialisasi POJK No. 36/POJK.04/2018 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Sektor Pasar Modal." *Seminar Sosialisasi IDX Dan Ikatan Sekretaris Perusahaan Indonesia (ICSA) Yang Juga Didukung Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, 2019.
- Murdadi, Bambang. "Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan." *Value Added* 8, No. 2 (2012): 32–46.
- Nasarudin, M. Irsan, Indra Surya, Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, and Adiwarmarman. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Riyanto, Agus. "Laporan Keuangan Untuk Diagnosis Kesehatan Perusahaan Publik." *BINUS University*. Last modified 2017. Accessed February 21, 2024. <https://business-law.binus.ac.id/2017/12/04/laporan-keuangan-untuk-mendiagnosa-kesehatan-perusahaan-publik/>.
- Ronaldi, Endy, Dahlan Ali, and Mujibussalim Mujibussalim. "Implikasi Putusan Hakim Dalam Penetapan Sanksi Di Bawah Minimum Terhadap Tindak Pidana Narkotika." *Syiah Kuala Law Journal* 3, No. 1 (2019).
- Rosana, Francisca Christy. "Laporan Keuangan Garuda Janggal, Ini Keberatan Dua Komisaris." Edited by Rr. Ariyani Yakti Widyastuti. *Tempo.Co*. Last modified 2019. Accessed October 17, 2023. <https://bisnis.tempco.co/read/1199049/laporan-keuangan-garuda-janggal-ini-keberatan-dua-komisaris>.
- Shidarta. "Mencari Jarum 'Kaidah' Di Tumpukan Jerami 'Yurisprudensi.'" *Jurnal Yudisial* 5, No. 3 (2012): 331–343.
- Sidharta. "Ratio Decidendi Dan Kaidah Yurisprudensi." *BINUS University*. Last modified 2019. Accessed October 11, 2020. <https://business-law.binus.ac.id/2019/10/11/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/>.

[law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/](http://law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/).

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2008.

Sukmana, Yoga, and Erlangga Djumena. "Garuda Tegaskan Direksi-Komisaris Tidak Arahkan Laporan Keuangan." *Kompas.Com*. Last modified 2019. Accessed October 26, 2023. <https://money.kompas.com/read/2019/06/28/170600726/garuda-tegaskan-direksi-komisaris-tidak-arahkan-laporan-keuangan>.

Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.

Suwiknyo, Edi. "Hasil Audit Garuda: BPK Rekomendasikan Restatement Lapkeu Hingga Batalkan Kerja Sama Citilink-Mahata." *Bisnis.Com*. Last modified 2019. Accessed July 17, 2023. <https://market.bisnis.com/read/20190709/192/1122181/hasil-audit-garuda-bpk-rekomendasikan-restatement-lapkeu-hingga-batalkan-kerja-sama-citilink-mahata>.

Tjandra, W. Riawan. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2005.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Wuryandani, Dewi. "Kebijakan Privatisasi BUMN Melalui Pasar Modal." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 6, No. 1 (2015): 97–108.

"Ratio Decidendi Law and Legal Definition." *USLegal*. Last modified 2009. Accessed August 28, 2023. <https://definitions.uslegal.com/r/ratio-decidendi/>.

"Ratio Legis: Legal Concept Explained." *Legal Buddies*. Last modified 2023. Accessed February 22, 2024. <https://getlegalbuddies.com/blog/ratio-legis-legal-concept-explained/>.